

**PENGANGKATAN WAKIL MENTERI DI ERA PRESIDEN JOKO WIDODO  
PERSPEKTIF *SIYĀSAH TANFIẒIYYAH***



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-  
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :**

**DIKRI ILHAM HUSAENI  
16370011**

**PEBIMBING :**

**DR. H. M. NUR, S.AG., M.AG.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2021**

## ABSTRAK

Seiring perkembangan ketatanegaraan dalam suatu negara, perubahan dan penambahan yang signifikan dan kontekstual terhadap tatanan kelembagaan negara akan menjadi sesuatu hal tepat untuk dilakukan karena kebutuhan dan tuntutan dalam pengelolaan negara. Indonesia sebagai negara yang besar tentunya harus memiliki alat kelengkapan negara yang baik dan efisien terutama dalam lembaga eksekutif. Lembaga eksekutif sebagai lembaga yang menjalankan pemerintahan terdiri dari presiden dan wakil presiden begitupun lembaga kementerian. Dalam hal lembaga kementerian, bukan hanya saja menteri sebagai pembantu kepala negara tetapi menteri pun dibantu pula oleh seorang wakil menteri dalam menjaankan pemerintahan. Topik berkaitan wakil menteri memang menarik untuk dikaji terutama pada masa periode kedua kabinet Presiden Joko Widodo yang mengangkat delapan belas Wakil Menteri. Setelah pelantikan Wakil Menteri oleh Presiden Jokowi ternyata banyak muncul permasalahan yang terkait dengan pengangkatan posisi wakil menteri, bahwasannya pengangkatan wakil menteri yang dilakukan oleh Presiden Jokowi diawal masa pemerintahan dinilai kurang tepat. Hal ini menjadikan perbincangan di masyarakat tentang bagaimana kelembagaan Wakil Menteri dan kriteria apa saja yang diangkat oleh Presiden Joko Widodo untuk menjadi seorang Wakil Menteri.

Penelitian ini menganalisis tentang kelembagaan Wakil Menteri dan kriteria Wakil Menteri yang diangkat oleh Presiden Joko Widodo. Dalam fokus bahasannya dilihat dari pandangan teori kelembagaan negara dan *siyāsah tanfiziyyah*. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan normatif. Sedangkan untuk sumber penelitian yang diperoleh adalah berbagai peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan objek penelitian.

Hasil penelitian ini bahwa keberadaan wakil menteri dalam sistem pemerintahan Indonesia sesuai dengan konsep *siyāsah tanfiziyyah* dari pemikiran al-Mawardi yang menyatakan bahwa *wizārah tafwid* (Perdana Menteri) boleh mengakat wakilnya, karena lembaga kementerian merupakan suatu jabatan yang berat tanggungjawabnya dan menjadi pendukung kekuasaan Kepala Negara. Dalam pengangkatan wakil menteri yang diangkat oleh Presiden Joko Widodo hampir seluruhnya memenuhi syarat kompeten dalam pandangan *siyāsah tanfiziyyah* yang pada dasarnya serorang wakil menteri harus dariorang yang profesional.

**Kata Kunci:** Kelembagaan, Kriteria Wakil Menteri, *Siyāsah Tanfiziyyah*,

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi  
Lamp : -

Kepada Yth.  
**Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**  
**UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan sepenuhnya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Dikri Ilham Husaeni  
NIM : 16370011  
Judul Skripsi : Pengangkatan Wakil Menteri di Era Presiden Joko Widodo  
Perspektif *Siyāsah Tanfiẓiyyah*

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Strata Satu (S1) dalam ilmu Hukum Tata Negara.

Dengan ini kami berharap agar skripsi Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 15 Maret 2021  
Pembimbing,

  
**Dr. H. M. Nur, S.Ag., M. Ag.**  
NIP. 19700816 199703 1 002



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-635/Un.02/DS/PP.00.9/08/2021

Tugas Akhir dengan judul : PENGANGKATAN WAKIL MENTERI DI ERA PRESIDEN JOKO WIDODO  
PERSPEKTIF SIYASAH TANFIZIYAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DIKRI ILHAM HUSAENI  
Nomor Induk Mahasiswa : 16370011  
Telah diujikan pada : Senin, 14 Juni 2021  
Nilai ujian Tugas Akhir : A


dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 6085c039a51




Penguji I  
Dr. Ahmad Patiroy, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 608b2505083a



Penguji II  
Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.  
SIGNED

Valid ID: 611e1e2a4b42



Yogyakarta, 14 Juni 2021  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 6124b1954bb6

SUNAN KALIJAGA UNIVERSITY  
YOGYAKARTA

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dikri Ilham Husaeni

NIM : 16370011

Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara Negara (Siyasah)

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 15 Maret 2021

Saya yang menyatakan,



**Dikri Ilham Husaeni**  
**NIM. 16370011**

**MOTTO :**

*“Better to feel how hard education is at this time rather than  
feel the bitterness of stupidity, later”*

*“Lebih baik merasakan sulitnya pendidikan sekarang  
daripada rasa pahitnya kebodohan kelak”*



## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Karya ini saya ini saya haturkan kepada Allah SWT Tuhan Semesta Alam,  
Ciptaan-Nya, dan Umat Manusia,

Untuk diri saya sendiri yang sampai detik ini masih bisa bertahan dalam melewati  
segala tantangan dan cobaan

Kedua orangtua yang mencintai dan menyayangi anak-anaknya melebihi dirinya  
sendiri melalui pengorbanan hidup dan untaian doa setiap waktu

Sahabat terbaikku yang selalu ada dalam suka dan duka menemani.

Tak lupa pula kepada civitas akademik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terkhusus,  
Dosen-dosen, bagian tata usaha, pegawai perpustakaan, kawan-kawan mahasiswa  
yang selalu membimbing dan menemani setiap langkah penulis dalam berproses  
dan berprogres di kampus tercinta kita UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam bahasa lain. Dalam skripsi ini yang dimaksud dengan transliterasi adalah pengalihan Bahasa Arab ke Bahasa Indonesia. Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543/u/1987 tertanggal 22 Januari 1998 sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥâ'	Ḥ	ḥa (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Ẓâl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye



ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

#### B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

تَزَّل	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

#### C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
-------------------	---------	----------------

#### D. Vokal

فَعْلٌ	Fathah	Ditulis	A
		Ditulis	Fa'ala
ذِكْرٌ	kasrah	Ditulis	I
		Ditulis	Žukira
يَذْهَبُ	Dammah	Ditulis	U
		Ditulis	Yazhabu

#### E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	Ditulis	Â
---	---------------	---------	---

	فَلَا	Ditulis	Falâ
2	Fathah + ya' mati تَنْسَى	Ditulis Ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya' mati تَفْصِيلَ	Ditulis Ditulis	Î Tafshîl
4	Dammah + wawu mati أُصُولُ	Ditulis Ditulis	Û Uşûl

#### F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزُّهَيْلِي	Ditulis Ditulis	Ai az-zuhailî
2	Fathah + wawu mati الدَّوْلَةُ	Ditulis Ditulis	Au ad-daulah

#### G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
أَعِدَّتْ	Ditulis	U'iddat
لِيُنْشَكْرَ تُمْ	Ditulis	La'in syakartum

#### H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "1"

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qur'ân
الْقِيَّاسُ	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	As-Samâ'
الشَّمْسُ	Ditulis	Asy-Syams

- I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat  
Ditulis menurut penulisnya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	Ẓawî al-furûḍ
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-sunnah

- J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku di EYD, diantaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ Syahru Ramadan al-Lazi unzila fih al-Qur'an

- K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada :

1. Kosa kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris. Fiqh Jinayah dan sebagainya.

3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagai



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ام بعد

Puji dan syukur panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kekuatan sehingga tanpa ada hambatan apapun dapat menjalankan setiap roda kehidupan terutama kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengangkatan Wakil Menteri di Era Presiden Joko Widodo Perspektif *Siyāsah Tanfiziyyah*”** sehingga dapat terselesaikan. Shalawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawakan cahaya kebenaran.

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini, baik secara moriil maupun materiil. Ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya penyusun haturkan kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Almakin, M.A selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, SH, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Drs. M. Rizal Qosim, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik dan sekaligus Kepala Program Studi Hukum Tata Negara yang telah

memberikan arahan, bimbingan, dan dukungan kepada penyusun selama berproses sebagai mahasiswa Hukum Tata Negara.

4. Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan dukungan kepada penyusun selama penyusun berproses.
5. Dosen-dosen Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum, yang telah memberikan pengarahan dan motivasi kepada penyusun selama penyusun berproses sebagai mahasiswa Hukum Tata Negara.
6. Orang tua dan keluarga besar yang selalu memberikan do'a, motivasi serta dukungan baik moriil maupun materiil dengan segala kasih sayangnya.
7. Keluarga Besar Perguruan Pencak Silat Merpati Putih Cabang Sleman terkhusus Kolat UIN atas warna yang pernah diukir dalam hal prestasi bersama.
8. Teman-teman di Pondok Pesantren Minhajut Tamyiz Yogyakarta yang selalu memberikan nasihat rohaninya sehingga kita selalu diberikan hidayah-Nya.
9. Sahabat-sahabat di Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) yang telah berproses bersama dalam menjalankan studi dan perjalanannya.
10. Kawan Kuliah Kerja Nyata UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Dusun Santan Desa Sriwedari, Salaman, Magelang Jawa Tengah.
11. Teman-teman Keluarga Mahasiswa Nahdhatul Ulama (KMNU) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang selalu meberikan progres yang baik terhadap penulis serta tetap menjalin silaturahmi yang baik.

12. Keluarga keduku Bang Zaidan Azhari Ismail MH, Bang Wijaya, Syamil, Fadhlán, Ari, Rafi, Mujib, Bagas, dll yang selalu memberikan canda dan tawa..
13. Para Advokat dan Paralegal pada Lembaga Bantuan Hukum Cinta Lingkungan dan Pencari Keadilan sebagai tempat berproses dan berprogres.
14. Teman-teman seperjuangan bersama di LBH CL dan PK DPP Jawa Barat.
15. Serta semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu, yang telah. memberikan do'a, bantuan, dan motivasi sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

Yogyakarta, 5 Maret 2021  
Penyusun

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN TUGAS AKHIR</b> .....	<b>iii</b>
<b>SURAT PENGESAHAN TUGAS AKHIR</b> .....	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Peneliti.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Telaah Pustaka.....	6
F. Kerangka Teoritik.....	12
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Pembahasan.....	16
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>18</b>
A. Teori tentang <i>Siyāsah Tanfiziyyah</i> .....	18
B. Teori Pengangkatan Pejabat Publik dalam <i>Siyāsah Tanfiziyyah</i> .....	23

C. Teori Kementerian ( <i>Al Wizārah</i> ) dalam <i>Siyāsah Tanfīziyyah</i> .....	27
<b>BAB III KELEMBAGAAN WAKIL MENTERI DALAM SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA.....</b>	<b>40</b>
A. Kelembagaan Wakil Menteri menurut UU 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara 40	
B. Pengangkatan Wakil Menteri berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 72/M Tahun 2019 dan Surat Keputusan Presiden Nomor 133/P Tahun 2020.49	
<b>BAB IV ANALISIS KELEMBAGAAN DAN KRITERIA WAKIL MENTERI DI ERA PRESIDEN JOKO WIDODO.....</b>	<b>60</b>
A. Analisis <i>Siyāsah Tanfīziyyah</i> Terhadap Kelembagaan Wakil Menteri di Era Presiden Joko Widodo.....	60
B. Analisis <i>Siyāsah Tanfīziyyah</i> Mengenai Kriteria Wakil Menteri yang diangkat Presiden Joko Widodo .....	64
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>74</b>
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>76</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>I</b>
<b>CURRICULUM VITAE.....</b>	<b>II</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Terbentuknya struktur dan mekanisme kelembagaan negara dan pemerintahan dalam Islam mengacu kepada prinsip-prinsip al-Quran dan al-Hadist. Maksudnya adalah bahwa seluruh kekuasaan di alam semesta ada pada Allah karena ia yang telah menciptakannya.<sup>1</sup> Hal ini tentunya dapat memberikan landasan terhadap terbentuknya kelembagaan negara dalam sistem ketatanegaraan pada era modern ini yang sangat begitu kompleks permasalahannya. Para pemikir-pemikir Islam terdahulu seperti al-Mawardi sebagai tokoh yang memberikan kontribusinya dalam hal pemikiran kelembagaan negara dapat dijadikan pula pijakan sebagai dasar pembentukan kelembagaan negara.

Seiring perkembangan ketatanegaraan dalam suatu negara, perubahan dan penambahan yang signifikan dan kontekstual terhadap tatanan kelembagaan negara akan menjadi sesuatu hal tepat untuk dilakukan karena kebutuhan dan tuntutan dalam pengelolaan negara yang terus berkembang.. Indonesia sebagai negara yang besar tentunya harus memiliki alat kelengkapan negara yang baik dan efisien terutama dalam lembaga eksekutif. Lembaga eksekutif sebagai lembaga yang menjalankan pemerintahan terdiri dari presiden dan wakil presiden begitupun

---

<sup>1</sup> Hakim Javid Iqbal, *Masalah-masalah Teori Politik Islam*, cet- II (Bandung : Mizan, 1996), hlm. 57.

lembaga kementerian. Dalam hal lembaga kementerian, bukan hanya saja menteri sebagai pembantu kepala negara tetapi menteri pun dibantu pula oleh seorang wakil menteri dalam menjalankan pemerintahan. Topik berkaitan wakil menteri memang menarik untuk dikaji terutama pada masa periode kedua kabinet Presiden Joko Widodo yang mengangkat delapan belas Wakil Menteri. Setelah pelantikan Wakil Menteri oleh Presiden Jokowi ternyata banyak muncul permasalahan yang terkait dengan pengangkatan posisi wakil menteri, bahwasannya pengangkatan wakil menteri yang dilakukan oleh Presiden Jokowi diawal masa pemerintahan dinilai kurang tepat. Hal ini menjadikan perbincangan di masyarakat tentang bagaimana kelembagaan Wakil Menteri dan kriteria apa saja yang diangkat oleh Presiden Joko Widodo untuk menjadi seorang Wakil Menteri.

Presiden berhak untuk mengangkat dan memberhentikan menteri sesuai dengan hak yang dimiliki oleh presiden menurut aturan-aturan yang sesuai. Menteri melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan visi dan misi yang diusung oleh presiden serta bertanggungjawab penuh kepada presiden. Menteri memimpin lembaga departemen dan non-departemen sesuai dengan nomenklatur yang disusun oleh presiden.<sup>2</sup> Ini merupakan hak prerogatif yang dimiliki oleh Presiden.

Dalam pasal 10 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara menambah Wakil Menteri sebagai dasar keberadaannya. Pasal tersebut menyebutkan bahwa bahwa:

“Dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, Presiden dapat mengangkat wakil menteri pada kementerian tertentu.”

---

<sup>2</sup> Zaky Ulya, "Kedudukan Wakil Menteri Dalam Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945," *Jurnal Legislasi* Vol. 13:2 (Juni 2016) hlm. 1.

Setelah mengangkat para Menteri dikabinetnya, Presiden Joko Widodo selanjutnya melantik beberapa Wakil Menteri. Presiden Joko Widodo memanggil sejumlah orang yang ditunjuk sebagai wakil menteri Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Jokowi-Ma'ruf periode 2019-2024. Nama-nama itu diumumkan Jokowi usai salat Jumat, 25 Oktober 2019. Dari 12 nama yang ditunjuk, beberapa di antaranya adalah Zainut Tauhid, Surya Candra, Angela Herliani Tanoesoedibjo, John Wempi Wetipo dan Jerry Sambuaga, Budi Arie Setiadi, Wahyu Sakti Trenggono. Sementara dari kalangan profesional antara lain adalah Budi Gunadi Sadikin, Kartiko Wirdjoatmojo dan Suahasil Nazara.<sup>3</sup>

Pada tanggal 23 Desember 2020, Presiden Joko Widodo kembali mengangkat lima Wakil Menteri untuk membantu dalam kabinetnya. Adapun nama-nama Wakil Menteri tersebut adalah Muhammad Herinda sebagai Wakil Menteri Pertahanan menggantikan Wahyu Sakti Trenggono, Esward Omar Syarif sebagai Wakil Menteri Hukum dan HAM, Dante Saksono sebagai Wakil Menteri Kesehatan, Harfiiq Hasnul Qolbi sebagai Wakil Menteri pertanian dan Pahala Nugaraha sebagai Wakil Menteri BUMN.

Dengan telah dilantiknya Wakil Menteri, maka hampir semua parpol pendukung, relawan, dan tim sukses diguyur kursi empuk kekuasaan. Jokowi betul-betul memanjakan semua pihak yang seiring dengannya. Hampir tidak ada satupun

---

<sup>3</sup>”Daftar Nama Wakil Menteri Kabinet Indonesia Maju Jokowi-Ma’ruf” <https://tirto.id/daftar-nama-wakil-menteri-kabinet-indonesia-maju-jokowi-maruf-ekmf>, akses 17 Desember 2019

yang ditinggal, sepertinya sudah ada jatah yang disiapkan, baik kursi untuk Wakil Menteri hingga nanti berlanjut ke posisi komisaris dan direksi BUMN.

Setelah pelantikan Wakil Menteri oleh Presiden Jokowi ternyata banyak muncul permasalahan yang terkait dengan pengangkatan posisi Wakil Menteri ini bahwa pengangkatan Wakil Menteri oleh Presiden Jokowi dinilai sebatas untuk bagi-bagi jabatan politik atau mengakomodir kepentingan politik.<sup>4</sup> Hal ini mengakibatkan masyarakat bertanya-tanya tentang bagaimana kelembagaan Wakil Menteri sebagai pembantu menteri dalam melaksanakan tugas kementerian dan sebenarnya kriteria apa sehingga Wakil Menteri itu dapat diangkat terutama di awal masa kerja kabinet.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penyusun menemukan permasalahan yang perlu dikaji lebih rinci dan lebih lanjut. Adapun beberapa rumusan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Kelembagaan Menteri dalam Sistem Pemerintahan Indonesia menurut Teori Birokrasi ?
2. Bagaimana pandangan *siyāṣah tanfīziyyah* mengenai kelembagaan Wakil Menteri di era Presiden Joko Widodo ?

---

<sup>4</sup> Desmon Mahesa, "Beberapa Persoalan Seputar Pengangkatan Wakil Menteri oleh Presiden Jokowi, " <https://akurat.co/news/id-831645-read-beberapa-persoalan-seputar-pengangkatan-wakil-menteri-oleh-presiden-jokowi>, akses 27 Mei 2020.

3. Bagaimana pandangan *siyāsah tanfīziyyah* terhadap kriteria Wakil Menteri yang diangkat Presiden Joko Widodo ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kelembagaan Menteri dalam Sistem Pemerintahan Indonesia menurut Teori Birokrasi.
2. Untuk menjelaskan pandangan *siyāsah tanfīziyyah* mengenai Kelembagaan Wakil Menteri di era Presiden Joko Widodo.
3. Untuk menjelaskan pandangan *siyāsah tanfīziyyah* terhadap kriteria Wakil Menteri yang diangkat Presiden Joko Widodo.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian yang dapat diperoleh dari beberapa aspek, yaitu:

1. Sebagai masukan dan kritik kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk dijadikan bahan pertimbangan dan perencanaan nasional khususnya dalam menjalankan kekuasaan eksekutif berkenaan dengan pengangkatan Kementerian Negara.
2. Untuk menambah cakrawala pengetahuan dan wawasan penulis dalam memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum Tata Negara

3. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada khalayak umum dapat dijadikan bahan referensi dan menambah pemahaman berkaitan dengan bidang ilmu Hukum Tata Negara yaitu memberikan sumbangan pemikiran terutama dalam bidang Hukum Tata Negara.

#### **E. Telaah Pustaka**

Berbagai penelitian yang mengkaji tentang Wakil Menteri sudah pernah diteliti, agar dapat membedakan penelitian ini dengan penelitian lainnya maka penulis mengkaji secara khusus mengenai kelembagaan Wakil Menteri dilihat dari perspektif *siyāṣah tanfīziyyah*. Penelitian yang pernah dilakukan berkaitan dengan skripsi penulis adalah sebagai berikut:

Penelitian jurnal Zaki Ulya yang berjudul “Kedudukan Wakil Menteri Dalam Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945”. Jurnal ini menjelaskan bahwa Kementerian Negara merupakan lembaga dalam pemerintahan Indonesia yang merupakan pembantu presiden yang diatur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian negara. Wakil Menteri pun menjadi pendamping Presiden dan Menteri yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara. Menurut sisi kewenangannya jabatan wakil menteri bukanlah jabatan yang strategis. Wakil Menteri hanya mewakili menteri dan tidak punya hak mengambil keputusan serta hak suara dalam sidang-sidang kabinet. Wakil Menteri adalah subordinasi menteri karena kewenangan utama tetap berada ditangan



menteri. Wakil Menteri merupakan jabatan birokrasi tertinggi di Indonesia, tetapi tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan tanpa persetujuan menteri. Fenomena ini menguatkan tendensi dikotomi politik-birokrasi di Indonesia.<sup>5</sup>

Penelitian skripsi Ali Rahman yang berjudul “Tinjauan Hukum Administrasi Negara Tentang Kewenangan Wakil Menteri di Indonesia.” Penelitian ini menjelaskan kewenangan Wakil Menteri dalam sistem pemerintahan Presidensial. Data yang diperoleh dengan tinjauan hukum yaitu analisis langsung terhadap Peraturan Presiden No. 60 Tahun 2012 Tentang Wakil Menteri dan Undang-undang No. 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara yang kemudian dijadikan sebagai bahan hukum primer.

Kedudukan Wakil Menteri dalam sistem presidensial di Indonesia masih mengalami ketidakjelasan dimana Pasal 9 ayat (2) Undang-undang No. 39 Tentang Kementerian Negara membawahi birokrasi yang terdiri atas, Sekretaris Jenderal (Sekjen), Direktorat Jendral (Dirjen), akan tetapi didalam Pasal 1 Peraturan Presiden, Nomor 60 tahun 2012 Tentang Wakil Menteri disebutkan bahwa Wakil Menteri bertanggung jawab kepada Menteri. Keberadaan Peraturan Presiden ini menjadi legitimasi yuridis kedudukan Wakil Menteri saat ini meskipun tidak sejalan dengan Undang-undang No. 39 tahun 2008 Tentang kementerian Negara.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Zaky Ulya, “Kedudukan Wakil Menteri Dalam Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945,” *Jurnal Legislasi* Vol. 13:2 (Juni 2016).

<sup>6</sup> Ali Rahman, “Tinjauan Hukum Administrasi Negara Tentang Kewenangan Wakil Menteri di Indonesia,” *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, (Agustus 2013).

Jurnal Feliciano Pakpahan, Retno Saraswati, Hasyim Asy'ari yang berjudul "Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Nomor 79/PUU-IX/2011 Tentang Kementerian negara Dalam Hal Penghapusan Jabatan Wakil Menteri." Penulisan penelitian ini membahas tentang hasil putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011 Tentang Kementerian Negara dalam hal penghapusan jabatan Wakil Menteri serta memaparkan wewenang dan kedudukan Wakil Menteri setelah putusan Mahkamah tersebut. Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011 Tentang Kementerian Negara dalam hal penghapusan jabatan Wakil Menteri serta menggambarkan wewenang dan kedudukan Wakil Menteri setelah putusan ini disahkan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini ialah yuridis normatif, dengan terdiri dari 3 (tiga) pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan.

Permasalahan yang timbul dalam skripsi ini ialah kedudukan Wakil Menteri yang belum jelas keberadaannya dalam susunan Organisasi Kementerian Negara serta cara pengangkatan Wakil Menteri itu sendiri. Dalam putusan terkait dengan polemik Wakil Menteri, MK menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 10 UU Nomor 39 Tahun 2008 inkonstitusional (melanggar Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945) dan tidak berkekuatan hukum mengikat. Namun, MK menegaskan bahwa keberadaan Wakil Menteri merupakan bagian dari kewenangan penuh Presiden dan tidak merupakan hal yang inkonstitusional. Dalam amar putusannya, MK juga menginstruksikan kepada Presiden untuk menerbitkan suatu Peraturan

Presiden yang mengatur mengenai Wakil Menteri. Hasil penelitian ini menyarankan adanya restrukturisasi kedudukan Wakil Menteri dalam susunan organisasi Kementerian Negara, sehingga kedudukan Wakil Menteri dalam Susunan Organisasi Kementerian Negara secara tegas posisi dan kedudukannya berada dimana.<sup>7</sup>

Jurnal Abidin yang berjudul "Kedudukan Wakil Menteri Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia." Penelitian ini menjelaskan Asumsi dasar yang digunakan dalam mengangkat jabatan Wakil Menteri tersebut adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi-fungsi Kementerian Negara. Sebelumnya, Indonesia tidak pernah mengenal adanya jabatan Wakil Menteri, jabatan tertinggi pada Kementerian Negara dipegang oleh Menteri sebagai pembantu Presiden. Namun, mengikuti perkembangan zaman dan kompleksitas fungsi-fungsi Kementerian Negara sehingga dirasa perlu untuk mengangkat Wakil Menteri yang bertugas membantu menteri dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Jenis Penelitian ini menggunakan hukum normatif, metode pendekatan yang digunakan perundang-undangan, dan konseptual. Metode analisis data pada penelitian ini dilakukan secara deduktif. Kewenangan Presiden dalam pengangkatan wakil Menteri telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 17 Ayat (1) dan Ayat (2), yang merupakan

---

<sup>7</sup> Feliciano dkk, "Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Nomor 79/PUU-IX/2011 Tentang Kementerian Negara Dalam Hal Penghapusan Jabatan Wakil Menteri," *Jurnal Diponegoro Law* Vol. 6:1 (2017).

implementasi dari sistem Presidensial. Hal ini pengangkatan Wakil Menteri juga mengacu pada Ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara mengenai Jabatan Wakil Menteri menentukan bahwa Wakil Menteri bertugas untuk membantu menteri dan bertanggung jawab kepada Menteri dan pengangkatanya hanya faktor kepentingan politis dari presiden.<sup>8</sup>

Tesis yang berjudul “Kedudukan Wakil Menteri dalam Susunan Organisasi Kementerian Negar.” yang ditulis oleh Saiful Anam. Penelitian ini menjelaskan bahwa Tesis ini membahas tentang makna pengangkatan Wakil Menteri oleh Presiden dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus dalam Kementerian tertentu, selain itu juga membahas Kedudukan Wakil Menteri dalam susunan organisasi Kementerian Negara serta perbandingannya dengan Amerika Serikat, Rusia, Malaysia, Kanada dan Korea Selatan.

Tesis ini menggunakan metode penulisan hukum normatif, dengan terdiri dari 3 (tiga) pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan. Hasil tesis ini menyarankan adanya restrukturisasi kedudukan Wakil Menteri dalam susunan organisasi Kementerian Negara, sehingga kedudukan Wakil Menteri dalam Susunan Organisasi Kementerian Negara secara tegas posisi dan kedudukannya berada dimana.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Abidin, “Kedudukan Wakil Menteri Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia,” *Jurnal Ius* Vol. 2:5 (Agustus 2015)

<sup>9</sup> Saiful Anam, “Kedudukan Wakil Menteri dalam Susunan Organisasi Kementerian Negara,” *Tesis* Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

Jurnal Ruslan yang berjudul “Kedudukan Wakil Menteri dan Implikasinya Terhadap Sistem Ketatanegaraan Indonesia.” Penelitian ini menjelaskan bahwa menurut Pasal 17 (2) Undang-undang Dasar Republik Indonesia: “kementerian diangkat dan diberhentikan oleh Presiden”, penunjukan menteri adalah kewenangan presiden. Berdasarkan Pasal ini, penunjukan wakil kementerian kemudian akan menjadi bagian dari otoritas presiden juga. Oleh karena itu, perlu untuk menekankan bahwa penunjukan wakil menteri tidak bertentangan dengan konstitusi. Sehubungan dengan berdiri hukum wakil menteri, penjelasan Pasal 10 UU No 30 tahun 2008 menyatakan: “Wakil Menteri adalah karir resmi dan bukan anggota kabinet”.

Mahkamah Konstitusi menganggap bahwa penjelasan Pasal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 9 (1) UU No 30 tahun 2008, karena artikel terbaru menjelaskan bahwa struktur menteri terdiri dari: Menteri, memimpin bantuan yaitu, sekretaris jenderal, yang tugas pelaksana utama, yaitu inspektur jenderal, inspektur, yaitu inspektorat jenderal, yang memback-up tugas pusat dan daerah yaitu agen serta pelaksana tugas utama di tingkat lokal dan, atau, luar negeri oleh Deputi sesuai dengan peraturan. Jika menteri ditunjuk sebagai pejabat karir maka ia tidak lagi memiliki posisi apapun, dan itu tidak sesuai dengan struktur menteri, yang juga tidak sesuai dengan Pasal 9 UU No 39 tahun 2008. Kenyataan ini membawa ketidakpastian hukum dan itu bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Menurut keputusan pengadilan konstitusi No 79/PUU-IX/2011, yang memenuhi bagian dari permintaan pemohon tentang judicial review Pasal 10 UU No 39 Tahun 2008 tentang kementerian negara dengan

meniadakan penjelasan dari Pasal tersebut karena kontras dengan konstitusi dan belum ada kekuatan hukum. Dalam putusannya, pengadilan konstitusi juga menginstruksikan presiden untuk mengubah keputusan presiden lama agar hal itu serupa dengan otoritas eksekutif dan tidak membawa ketidakpastian hukum.<sup>10</sup>

## F. Kerangka Teoritik

### 1. Teori *Siyāsah Tanfīziyyah*

*Siyāsah Tanfīziyyah* merupakan bagian dari *fiqh siyāsah* yang membahas mengenai segala sesuatu yang berkenaan dengan kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif merupakan politik pelaksanaan perundang-undangan. Dalam *Siyāsah* ini, terdapat beberapa bentuk kekuasaan eksekutif.<sup>11</sup> Pelaksana dari lembaga ini adalah kepala negara yang dibantu oleh para pembantunya yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan kondisi yang berbeda dalam suatu negara/pemerintahan. Kepala negara dan pemerintah ada karena untuk menggantikan fungsi kenabian dalam menjalankan agama dan mengatur dunia.

### 2. Teori tentang Kementerian (*Wizārah*) dalam *Siyāsah Tanfīziyyah*

Al-Māwardī membagi lembaga Kementerian/*wizārah* menjadi dua bentuk *wizārah tafwiḍ* dan *wizārah tanfīz*. *wizārah tafwiḍ* yaitu *wazīr* yang memiliki kekuasaan luas memutuskan berbagai kebijaksanaan kenegaraan. Ia juga

<sup>10</sup> Rusnan, “Kedudukan Wakil Menteri dan Implikasinya Terhadap Sistem Ketatanegaraan Indonesia.” *Jurnal Ius Kajian Hukum dan Keadilan* Vol 1:1, (Februari, 2013).

<sup>11</sup> La Samsu, “al-sulṭah al-tasyri’iyyah, al-sulṭah al-tanfīziyyah, al-sulṭah al-qaḍā’iyyah,” *Jurnal Tahkim* Vol. 8:1, 2017, hlm. 159.

merupakan koordinator kepala-kepala departemen. *Wazīr* ini dapat dikatakan sebagai perdana menteri. Karena besarnya kekuasaan *wizārah tafwīd* ini, maka orang yang menduduki jabatan ini merupakan orang-orang kepercayaan khalifah. Sedangkan *wizārah tanfīz* yaitu *wazīr* yang hanya bertugas sebagai pelaksana kebijaksanaan yang digariskan oleh *wizārah tafwīd*. Ia tidak berwenang menentukan kebijaksanaan sendiri.<sup>12</sup>

Menurut Imam al- Māwardī seorang kepala diperbolehkan mengangkat atau melantik dua *wizārah tanfīz* (pembantu khalifah dalam bidang administrasi) secara bersama-sama. Namun tidak diperbolehkan mengangkat dan melantik *wizārah tafwīd* (pembantu khalifah bidang pemerintahan) secara bersamaan, karena keduanya mempunyai kewenangan yang sangat luas. Begitupun mengangkat dua khalifah sekaligus karena akan dikhawatirkan timbul perselisihan diantara mereka.<sup>13</sup>

### 3. Teori Pengangkatan Pejabat Publik *Siyāsah Tanfīziyyah*

Dalam Islam pengangkatan pejabat publik yang dilakukan oleh Kepala Negara untuk membantunya harus mengangkat orang-orang yang berkompeten dan dapat dipercaya agar dapat melaksanakan kepercayaan dan tugas yang diberikan dan mengatur pengelolaan negara yang berada dibawah naungannya, agar tugas yang dilaksanakan dapat sempurna dan pengelolaan negara dapat terjaga dalam

---

<sup>12</sup> Syafaruddin Syam, "Pemikiran Politik Islam Imam al-Māwardī dan Relevansinya di Indonesia," *Jurnal Al-Hadi*, Vol. 2:2 (Juni 2017), hlm 491.

<sup>13</sup> Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, alih bahasa Abdul Hayyie Al-Kattani, cet. Ke-1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 47.

pengaturan orang yang berkompeten dan dapat dipercaya.<sup>14</sup> Pengangkatan pejabat harus dilaksanakan secara selektif untuk orang yang pantas terutama untuk mengurus perkara umat manusia. Kriteria orang yang diberikan amanah tersebut yaitu orang yang mampu mengemban tugas dan tidak melimpahkan kepada orang yang meminta kedudukan atau mengajukan diri untuk meminta kedudukan.<sup>15</sup>

Suatu bentuk pengkhianatan kepada Allah dan Rasulnya jika mengangkat seseorang untuk suatu jabatan yang seharusnya lebih pantas diberikan kepadanya tetapi dialihkan kepada orang lain disebabkan ada ikatan keluarga, loyalitas, atau persahabatan atau kesamaan daerah, mazhab, satu aliran, atau suku bangsa atau disebabkan karena suap dan kepentingan-kepentingan tertentu.<sup>16</sup> Orang yang menjalankan amanah walaupun berseberangan dengan hawa nafsunya, Allah akan menguatkan dan menjaga keluarga serta kekayaannya. Sedangkan orang yang mengikuti hawa nafsunya maka Allah akan memberikan siksaan dengan menakdirkan sesuatu yang merupakan kebalikan dari tujuannya yakni dengan memberikan kehinaan kepada keluarganya dan sekaligus melenyapkan kekayaannya.<sup>17</sup>

## **G. Metode Penelitian**

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 69.

<sup>16</sup> Mujar Ibnu Syaif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasaah Doktrin dan Pemikiran Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008), hlm.75.

<sup>17</sup> *Ibid.*



Penelitian ini akan menggunakan metode sebagai berikut:

#### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode (*library research*), yaitu penelitian yang datanya diperoleh dari berbagai sumber dan literatur. Mengumpulkan data yang didapat dari penelaah kepustakaan yang relevan dengan penelitian ini.<sup>18</sup> bahan-bahan yang digunakan yaitu berkaitan dengan kelembagaan Wakil Menteri dan pengangkatan Wakil Menteri di era Presiden Joko Widodo.

#### 2. Jenis Pendekatan

Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif. Pendekatan ini bertujuan untuk memperjelas pemahaman terhadap objek kajian dan memberikan batas wilayah penelitian berkenaan dengan kelembagaan Wakil Menteri dan kriteria menjadi Wakil Menteri di era Presiden Joko Widodo.

#### 3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini menggunakan deskriptif-analitik, yang dimaksud adalah bertujuan untuk menjelaskan secara komprehensif dan sistematis tentang kelembagaan dan kriteria Wakil Menteri yang diangkat pada era Presiden Joko Widodo.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan, maka dari itu teknik pengumpulan datanya bersumber dari data primer dan sekunder, antara lain:

---

<sup>18</sup> Suharsini Arikujnto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, cet.14. (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 11.

Sumber data primer yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah Undang-undang No. 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara, Peraturan Presiden no. 60 Tahun 2012 Tentang Wakil Menteri, Surat Keputusan Presiden Nomor 72/M Tahun 2019 dan Surat Keputusan Presiden Nomor 133/P Tahun 2020

Sumber data sekunder yang akan menunjang dalam penelitian ini adalah buku-buku, artikel, jurnal, internet dan karya ilmiah lain yang berkaitan dengan objek penelitian.

## 5. Analisis Data

Referensi dan bahan hukum yang didapatkan dalam penelitian ini dianalisis secara mendalam dengan pendekatan normatif yaitu menelaah Undang-undang No. 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara yang kemudian menjelaskan, menganalisis secara sistematis tentang kelembagaan dan kriteria Wakil Menteri yang diangkat oleh Presiden Joko Widodo. Hasil penelaahan tersebut dapat memperoleh jawaban dari permasalahan yang sedang dikaji.

## H. Sistematika Pembahasan

Bab pertama merupakan bab pendahuluan, yang akan menjelaskan tentang arah yang akan dicapai dalam penelitian ini. Pada bagian ini, terdapat tujuh sub bab yaitu pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, tujuan masalah yang memuat tentang tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini, dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua membahas tentang teori kementerian (*Al-Wizārah*), teori pengangkatan pejabat publik dalam islam, teori *siyāsah tanfīziyyah*.

Bab tiga berisi data mengenai kelembagaan wakil menteri dalam sistem pemerintahan Indonesia yang didalamnya mencakup kedudukan wakil menteri dan pengangkatan wakil menteri di era presiden joko widodo.

Bab empat berisi tentang pandangan *siyāsah tanfīziyyah* mengenai kelembagaan dan mengenai kriteria wakil menteri yang diangkat oleh presiden joko widodo.

Bab lima merupakan bagian terakhir dan penutup, yang berisi kesimpulan dan saran.



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. *Siyāsah Tanfīziyyah* memandang bahwa kelembagaan Wakil Menteri dalam sistem pemerintahan Indonesia sesuai dengan konsep *siyāsah tanfīziyyah* yang menyatakan bahwa *wizārah tafwid*/Perdana Menteri boleh mengikat wakilnya, karena lembaga kementerian dilihat dari pandangan filosofisnya merupakan suatu jabatan yang berat tanggungjawabnya dan menjadi pendukung kekuasaan Kepala Negara, agar dapat menunjang dan membantu jalannya suatu pemerintahan maka dibentuklah wakil menteri.
2. Wakil Menteri yang diangkat oleh Presiden Joko Widodo hampir seluruhnya memenuhi syarat -syarat kompeten yang termasuk dalam pandangan *Siyāsah Tanfīziyyah* yang pada dasarnya serorang wakil menteri yang seharusnya orang yang profesional, terutama dalam hal jabatan wakil menteri yang pada dasarnya untuk mengakomodir dan membantu menteri dalam menjalankan pemerintahan.

#### B. Saran

Dalam pembacaan penyusun bahwa belum ada yang mneliti tentang pengangkatan Wakil Menteri di era Presiden Joko Widodo dan penelitian ini merupakan penelitian awal karena termasuk persoalan yang memang tidak setiap waktu ada dalam sistem ketatanegaraan indonesia, sehingga lebih baiknya ada yang

dapat melanjutkan penelitian inidengan penelitian lapangan dari berbagai perpektif kajian.

Setelah memahami terkait objek penelitian maka penyusun mencoba untuk memberikan beberapa saran, yaitu:

1. Perlunya melakuan perubahan peraturan perundang-undangan agar dapat memberikan kejelasan persoalan kelembagaan wakil menteri teutama dalam hal strukur, tugas dan fungsi dalam sebuah Undang-undang.
2. Memeberikan kriteri dan syarat yang ebih spesifik terhadap wakil meteri dalam sebuah peraturan perundang-undangan agar dapat memberikan kejelasan dalam hal penanganan khusus sebagai dasar diangkatnya seorang wakil menteri.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Fikih/Ushul Fikih

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta Prenamedia Group, 2014).

Mujar Ibnu Syaif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyāsah Doktrin dan Pemikiran Islam*, Jakarta : Erlangga, 2008.

Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyāsah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 1994.

### B. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Presiden Nomor Tahun 2012 Tentang Wakil Menteri.

Peraturan Presiden Nomor Tahun 2019 Tentang Strukur Organisasi Kementerian Negara.

Undang-undang Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara.

### C. Buku

Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, alih bahasa Abdul Hayyie Al-Kattani, cet. Ke-1 Jakarta: Gema Insani Press, 2000.

Arikujnto, Suharsini *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, cet.14. Jakarta : Rineka Cipta, 2011.

Ash-shiddieqy, Hasby, *Ilmu Kenegaraan dalam Fiqh Islam*, disadur oleh Hasbi Ash-shiddieqy, Jakarta : Bulan Bintang, 1969.

Ayi Sofyan, *Etika Politik Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.

Rahayu, Devi, *Metode Penelitian Hukum* (Surabaya: Scopindo, 2019).

Fakultas Syariah dan Hukum, *Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa* Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, Press 2017.

Hakim Javid Iqbal, *Masalah-masalah Teori Politik Islam*, cet -II Bandung : Mizan, 1996.

Munawir Sajadzali, *Islam dan Tata Negara*, Jakarta : UI Press, 2011.

Restu Kartika Widi, *Asas Metodologi Penelitian*, Cet-1, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010).

#### **D. Skripsi**

Rahman, Ali, *Tinjauan Hukum. Administrasi Negara Tentang Kewenangan Wakil Menteri di Indonesia*, Universitas Hasanudin, 2013.

Sukatno, *Studi Terhadap Pemikiran Al-Mawardi Tentang Kementerian dalam Sistem Pemerintahan*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

Yustiana, *Konsep Kementerian (Al Wizārah) Imam Al-Mawardi dalam Relevansinya Terhadap Sistem Pemerintahan Kontemporer*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017.

#### **E. Tesis**

Saiful Anam, *Kedudukan Wakil Menteri dalam Susunan Organisasi Kementerian Negara*, Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013.

## **F. Jurnal**

Abidin, *Kedudukan Wakil Menteri Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, *Jurnal Ius*, 2015.

Ahmad Yani Anshari, *Konsep Siyāsah dalam Yahudi dan Islam*, *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga*, 2016.

Feliciano, *Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Nomor 79/PUU-IX/2011 Tentang Kementerian negara Dalam Hal Penghapusan Jabatan Wakil Menteri*, *Jurnal Diponegoro Law*, 2017.

Ishom, Muhammad, *Nasehat Al-Mawardi untuk Menteri-menteri Pembantu Kepala Negara: Studi Terhadap Kitab Adab Al-Wazir*, *Jurnal Hukum dan Politik IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten*, 2016.

Mustofa Hasan, *Aplikasi Teori politik Islam Perspektif kaidah-kaidah Fikih*, *Jurnal Madania*, 2014.

Nur, Lailatul, *“Konsep Wizarah dalam Sejarah Pemerintahan Islam”*, *Jurnal Ijtihad Hukum Ekonomi Islam*, 1432 H.

Samsu, La, *Al-Sulthah Al-Tasyri’riyyah, al-sulthah al-Tanfidziyah, Al-sulthah Al-Qhadaiyyah*, *Jurnal Tahkim*, 2017.

Syafaruddin, Syam, *Pemikiran Politik Islam Imam Al-Mawardi dan Relevansinya Di Indonsia*, *Jurnal UIN Sumatra Utara*, Tahun 2017.

Ulya, Zaki, *Kedudukan Wakil Meneteri Dalam Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945*, *Jurnal Legislasi*, 2016.



## G. Data Elektronik

“Deretan Wakil Menteri Jokowi yang Menjadi Sorotan, Siapa Saja?”  
<https://www.kompas.com/tren/read/2019/10/26/113100065/deretan-wakil-menteri-jokowi-yang-menjadi-sorotan-siapa-saja-?page=all>  
akses 20 Juli 2020

“Desmon Mahesa, “Beberapa Persoalan Seputar Pengangkatan Wakil Menteri oleh Presiden Jokowi,”<https://akurat.co/news/id-831645-read-beberapa-persoalan-seputar-pengangkatan-wakil-menteri-oleh-presiden-jokowi>, akses 27 mei 2020

Daftar Lengkap dan Profil Singkat 5 Wakil Menteri Jokowi”  
<https://www.liputan6.com/news/read/4440823/daftar-lengkap-dan-profil-singkat-5-wakil-menteri-jokowi>, akses 3 maret 2021.

“Perjalanan Karier Suahasil Nazara, dari Dosen UI Kini Jadi Wamenkeu.”  
<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4760760/perjalanan-karier-suahasil-nazara-dari-dosen-ui-kini-jadi-wamenkeu>, akses 3 Maret 2021.

“Profil Alue Dohong, Orang Dayak Pertama yang Jadi Wakil Menteri LHK”.  
<https://www.liputan6.com/news/read/4095344/profil-alue-dohong-orang-dayak-pertama-yang-jadi-wakil-menteri-lhk>, 2 Maret 2021

“Profil Jerry Sambuaga, Politisi Golkar Jadi Wakil Menteri Perdagangan.”  
<https://nasional.kompas.com/read/2019/10/25/15434701/profil-jerry-sambuaga-politisi-golkar-jadi-wakil-menteri-perdagangan>, akses 31 Maret 2021

- ” Budi Arie Setiadi, Ketua Relawan Projo yang Ada Cinta ke Prabowo Setelah Jadi Wamen” <https://surabaya.tribunnews.com/2019/10/25/biodata-budi-arie-setiadi-ketua-relawan-projo-yang-ada-cinta-sedikit-ke-prabowo-setelah-jadi-wamen>, akses 21 Juli 202
- ”Daftar Nama Wakil Menteri Kabinet Indonesia Maju Jokowi-Ma’ruf” <https://tirto.id/daftar-nama-wakil-menteri-kabinet-indonesia-maju-jokowi-maruf-ekmf>, akses 17 Desember 2019
- ”Profil Mahendra Siregar, Wamenlu yang Sudah 3 Kali Jadi Wakil Menteri”. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4094903/profil-mahendra-siregar-wamenlu-yang-sudah-3-kali-jadi-wakil-menteri>, akses pada tanggal 1 Maret 2021
- ”Profil Sutua Tjandra Ali, Politiku PSI yang menjadi Wakil Menteri Agraria.” <https://www.liputan6.com/news/read/4095012/profil-surya-tjandra-politikus-psi-yang-jadi-wakil-menteri-agraria> akses, 20 Juli 2020
- “ Wenti Waripo” [https://id.wikipedia.org/wiki/Wempi\\_Wetipo](https://id.wikipedia.org/wiki/Wempi_Wetipo), 21 Juli 202
- “Marsi Edon, “Melihat Komposisi Wakil Menteri Jokowi Periode 2019-2024,” <https://indonews.id/artikel/24888/Melihat-Komposisi-Wakil-Menteri-Jokowi-Periode-2019-2024/>, akses 28 Mei 2020